



PUTUSAN

Nomor 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

|     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| I.  | Nama Lengkap         | : M.SALIM Alias SALIM Bin MASSEK;  |
|     | Tempat Lahir         | : Mendahara Ilir;  |
|     | Umur / Tanggal Lahir | : 38 Tahun / Tahun 1976;   |
|     | Jenis Kelamin        | : Laki-laki;   |
|     | Kebangsaan           | : Indonesia;   |
|     | Tempat Tinggal       | : Rt.03 Dusun Berantik Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupat Jabung Timur; |
|     | Agama                | : Islam;   |
|     | Pekerjaan            | : Tani;  |
|     | Pendidikan           | : SD (Kelas III);  |
|     |                      |  |
| II. | Nama Lengkap         | : HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI;   |
|     | Tempat Lahir         | : Pulau Kijang (Kepri);  |
|     | Umur / Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 3 Januari 1989;   |
|     | Jenis Kelamin        | : Laki-laki;   |
|     | Kebangsaan           | : Indonesia;   |
|     |                      |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                |  |
|----------------|--|
| Tempat Tinggal | : Rt.06/05 Desa Pasar Baru Sanglar Kecamatan Rateh Kabupaten Indra Giri Hi<br>Kepri; |
| Agama          | : Islam;   |
| Pekerjaan      | : Tani;  |
| Pendidikan     | : SD;  |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2015 s/d 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015;
3. Ditanggguhkan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 5 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d 10 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN.Tjt tanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pen.Pid/2016/PN.Tjt tanggal 12 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dari Penuntut Umum Nomor Reg Pid : PDM-01/Ma.SBK/01/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa I M. Salim Alias Salim Bin Masek dan terdakwa II Heryanto Alias Darlik Bin Prakasi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

- 2 Membebaskan terdakwa I M. Salim Alias Salim Bin Massek dan terdakwa II Heryanto Alias Darlik Bin Prakasi dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3 Menyatakan terdakwa I M. Salim Alias Salim Bin Massek dan terdakwa II Heryanto Alias Darlik Bin Prakasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi tanpa mendapat izin” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I M. Salim Alias Salim Bin Massek dan terdakwa II Heryanto Alias Darlik Bin Prakasi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara.*
- 6 Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan – ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pkoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar sebagai berikut :

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **I. M. SALIM Alias SALIM Bin MASSEK** dan terdakwa **II. HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI**, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Jelutung Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas, bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih selaku Polisi yang bertugas sebagai Team OPSNAL (BUSER) Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mencolok ada permainan judi dadu guncang (klotok), kemudian saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih berangkat ke Desa Mencolok tersebut dan sesampainya di Jalan Jelutung Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira pukul 00.15 wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas, bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih melihat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUMALIS (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi M. SAHARUDIN (terpidana dalam berkas terpisah) sedang bermain judi dadu guncang yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi JUMALIS sebagai Bandar sedangkan saksi M. SAHARUDIN sebagai kasir dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II menang akan mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi JUMALIS beserta saksi M. SAHARUDIN dibawa pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

## SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa **I. M. SALIM Alias SALIM Bin MASSEK** dan terdakwa **II. HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI**, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setideak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Jelutung Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas, bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih selaku Polisi yang bertugas sebagai Team OPSNAL (BUSER) Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mencolok ada permainan judi dadu guncang (klotok), kemudian saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih berangkat ke Desa Mencolok tersebut dan sesampainya di Jalan Jelutung Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira pukul 00.15 wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 saksi Eka Putra Pratama Bin Zaitul Ichlas, bersama-sama dengan saksi Ipda P. Sagala, Briпка Beni Nainggolan dan saksi Brigpol Eka Galih melihat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUMALIS (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi M. SAHARUDIN (terpidana dalam berkas terpisah) sedang bermain judi dadu guncang yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi JUMALIS sebagai Bandar sedangkan saksi M. SAHARUDIN sebagai kasir dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II menang akan mendapatkan keuntungan dengan cara sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II memasang taruhannya pada lapak dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, penutup dadu yang terbuat dari ember plastik yang dilakban diles warna biru, 1 (satu) buah piring penutup mata dadu, maka mata dadu ditutup dan diguncang oleh saksi JUMALIS menggunakan ember kemudian saksi JUMALIS letakkan lagi ditanah atau dibawah, setelah itu barulah

Hal. 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt.



terdakwa I dan terdakwa II memasang taruhannya pada lapak dadu yang telah disediakan oleh saksi Jumalis dengan besaran taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Jumalis membuka penutup dadu, dan angka-angka yang telah muncul dicocokkan kepada angka yang dipasang oleh terdakwa I dan terdakwa II dan apabila telah cocok maka terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan dengan ketentuan apabila angka yang keluar 1,2,3 dan Terdakwa I dan Terdakwa II memasang pada angka 1 sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saksi M. Saharudin akan membayar senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya sampai dengan angka 3, dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II memasang dua angka sekaligus (clurit), apabila Terdakwa I dan Terdakwa II memasang angka 1,2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhak mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pasangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai maka uang yang telah dipasang ditarik oleh bandar saksi Jumalis;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **EKA PUTRA PRATAMA BIN ZAITUL ICHLAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yaitu dadu guncang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 00.15 WIB di Jl. Jelutung Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa Pada awalnya kami mendapat informasi dari Yunus yang memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon, lalu informasi tersebut di sampaikan kepada Kanit setelah itu kami memerintahkan saksi beserta team untuk langsung menuju ke TKP di Kec. Mendahara Ulu. Setelah berada di lokasi saksi dan anggota team bersama Kanit yang berjumlah 5 orang langsung melakukan penyelidikan, Pada saat itu di TKP ada ditemukan permainan judi dadu guncang;
- Bahwa pada saat di TKP saksi langsung menyamar dan ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut, saat itu saksi Jumalis yang bertindak sebagai Bandar. Setelah memastikan semuanya aman saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari ember plastik yang dilakban diles warna biru, 1 (satu) buah piring penutup mata dadu warna putih, 1 (satu) lembar mata dadu yang terbuat dari perlak warna merah bermotif bergambar bulatan angka, 3 (tiga) buah batang lilin yang telah dibakar, Uang tunai senilai Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sdr Jumalis dan Para Terdakwa tidak ada izin membuka perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.Saksi **EKA GALIH MAULANA PURBA BIN E.RH. PURBA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yaitu dadu guncang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 00.15 WIB di Jl. Jelutung Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada awalnya kami mendapat informasi dari Yunus yang memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon, lalu informasi tersebut di sampaikan kepada Kanit setelah itu kami memerintahkan saksi beserta team untuk langsung menuju ke TKP di Kec. Mendahara Ulu. Setelah berada di lokasi saksi dan anggota



team bersama Kanit yang berjumlah 5 orang langsung melakukan penyelidikan, Pada saat itu di TKP ada ditemukan permainan judi dadu guncang;

- Bahwa pada saat di TKP saksi langsung menyamar dan ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut, saat itu saksi Jumalis yang bertindak sebagai Bandar. Setelah memastikan semuanya aman saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari ember plastik yang dilakban diles warna biru, 1 (satu) buah piring penutup mata dadu warna putih, 1 (satu) lembar mata dadu yang terbuat dari perlak warna merah bermotif bergambar bulatan angka, 3 (tiga) buah batang lilin yang telah dibakar, Uang tunai senilai Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang ditangkap ada 4 (empat) orang;
- Bahwa sdr Jumalis dan Para Terdakwa tidak ada izin membuka perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi **JUMALIS ALIAS MALIS BIN ISMAIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian jenis dadu guncang;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjadi Bandar;
- Bahwa saksi mulai membuka permainan judi pada pukul 23.00 WIB dan ditangkap pukul 00.15 WIB;
- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut milik kawan saksi yang saksi pinjam;
- Bahwa saat tertangkap saksi dalam posisi kalah;
- Bahwa pada saat jadi Bandar modal saksi adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap uang saksi ada sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjadi Bandar banyak orang yang ikut masang;
- Bahwa taruhan paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjadi Bandar Para Terdakwa ikut memasang taruhan juga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Para Terdakwa ikut memasang juga dalam permainan judi yang saksi mainkan;
- Bahwa saksi mengetahui cara bermain dadu guncang karena sebelumnya saksi pernah ikut memasang juga;
- Bahwa saksi baru 1 kali membuka permainan dadu guncang;
- Bahwa sdr Jumalis dan Para Terdakwa tidak ada izin membuka perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan diruang sidang sehubungan dengan perkara judi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 wib di Rt. 08 Dusun Pasir Putih Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermain judi jenis dadu guncang bersama dengan Terdakwa HERYANTO dan JUMALIS serta M. SAHARUDIN Alias ACOK;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu guncang dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi JUMALIS selaku bandar dan M. SAHARUDIN Alias ACOK selaku Moding (Kasir);
- Bahwa Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO adalah selaku pemasang;
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak bertambah dan tidak berkurang (balik modal);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem permainan dadu guncang adalah yang mana setelah JUMALIS mengguncang mata dadu yang tertutup oleh ember kemudian

Hal. 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt.



JUMALIS letakkan lagi di tanah, kemudian JUMALIS menunggu Terdakwa M SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang uang di mata dadu pilihannya di terpal mata dadu yang tersedia, kemudian setelah Terdakwa M.SALIM dan terdakwa HERYANTO selesai memasang mata dadu kemudian melihat bola mata dadu berapa yang muncul paling atas, jika ada yang memasang di terpal mata dadu tersebut sesuai dengan bola mata dadu maka JUMALIS membayarnya 100%, namun jika ada yang memadang diterpal mata dadu tersebut tidak sesuai dengan bola mata dadu maka JUMALIS mengambil seluruh uang yang terpasang di terpal mata dadu tersebut dan untuk clurit yang dibayarkan JUMALIS 500% jika di terpal mata dadu tersebut terdakwa I M.SALIM dan terdakwa II HERYANTO memasang sesuai dengan bola mata dadu dengan catatan 2 (dua) angka dan kedua angka tersebut harus keluar;

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis dadu guncang adalah sebagai pelepas kesuntukan dan kebosanan saja/hiburan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI :**

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 wib di Rt. 08 Dusun Pasir Putih Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermain judi jenis dadu guncang bersama dengan Terdakwa HERYANTO dan JUMALIS serta M. SAHARUDIN Alias ACOK;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu guncang dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi JUMALIS selaku bandar dan M. SAHARUDIN Alias ACOK selaku Moding (Kasir);
- Bahwa terdakwa M.SALIM dan terdakwa adalah selaku pemasang;
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat ditangkap uang terdakwa masih Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);



- Bahwa cara permainan dadu guncang ini adalah pemasangan pada clurit seperti memasang angka 15 dan apabila mata dadu keluar angka 1, 5, 6 apabila memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) termasuk modal dan apabila Terdakwa memasang plong seperti memasang angka 1 dan mata dadu keluar angka 1, 5, 6 apabila Terdakwa memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) termasuk modal dan seterusnya sesuai kelipatan jumlah uang yang dipasangkan;
- Bahwa benar pekerjaan utama Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu guncang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 wib di Rt. 08 Dusun Pasir Putih Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermain judi jenis dadu guncang bersama dengan Terdakwa II dan JUMALIS serta M. SAHARUDIN Alias ACOK;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis dadu guncang dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi JUMALIS selaku bandar dan M. SAHARUDIN Alias ACOK selaku Moding (Kasir);
- Bahwa Para Terdakwa adalah selaku pemasang;



- Bahwa modal Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak bertambah dan tidak berkurang (balik modal);
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan sistem permainan dadu guncang adalah yang mana setelah JUMALIS mengguncang mata dadu yang tertutup oleh ember kemudian JUMALIS letakkan lagi di tanah, kemudian JUMALIS menunggu Terdakwa M SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang uang di mata dadu pilihannya di terpal mata dadu yang tersedia, kemudian setelah Terdakwa M.SALIM dan terdakwa HERYANTO selesai memasang mata dadu kemudian melihat bola mata dadu berapa yang muncul paling atas, jika ada yang memasang di terpal mata dadu tersebut sesuai dengan bola mata dadu maka JUMALIS membayarnya 100%, namun jika ada yang memadang diterpal mata dadu tersebut tidak sesuai dengan bola mata dadu maka JUMALIS mengambil seluruh uang yang terpasang di terpal mata dadu tersebut dan untuk clurit yang dibayarkan JUMALIS 500% jika di terpal mata dadu tersebut terdakwa I M.SALIM dan terdakwa II HERYANTO memasang sesuai dengan bola mata dadu dengan catatan 2 (dua) angka dan kedua angka tersebut harus keluar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis dadu guncang adalah sebagai pelepas kesuntukan dan kebosanan saja/hiburan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama Para Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Subsidaire : didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidaireitas maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu

## **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

**Menimbang**, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban;

**Menimbang**, bahwa dari pengertian tersebut maka setiap orang tidak dapat disimpulkan sama dengan pelaku dan baru menjadi pelaku setelah ia terbukti memenuhi unsur inti dari suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK DAN Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan para saksi yang dihadapkan kepersidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK DAN Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini;

Hal. 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt.



**Menimbang**, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke Persidangan karena Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK DAN Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subjek hukum atau pihak yang melakukan suatu perbuatan pidana, dimana di dalam perkara ini adalah benar bahwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK DAN Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dalam hal ini telah sesuai bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pihak di dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa yang di dakwa oleh Penuntut umum sebagai “pihak yang melakukan suatu tindak pidana” adalah telah sesuai dan memenuhi unsur “**barang siapa**”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu**

**Menimbang**, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif karena apabila terpenuhi salah satu bagian dari unsur alternatif ini maka bagian lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya *hazardpel* adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 00.15 wib di Rt. 08 Dusun Pasir Putih Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para terdakwa yaitu Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK, Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI dan saksi JUMALIS bersama-sama melakukan perjudian dengan bermain judi jenis dadu guncang hal tersebut juga dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, Bahwa Para Terdakwa menjelaskan permainan tersebut berlangsung dekat tempat orang hajatan, dimana saat itu saksi Jumalis yang membuka lapak dan menawarkan kepada Para Terdakwa untuk ikut bermain judi, kemudian Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO datang menghampiri saksi JUMALIS dan kemudian ikut memasang taruhan, bahwa permainan judi tersebut Para Terdakwa lakukan hanya untuk iseng-iseng atau untung-untungan, untuk hiburan dengan berharap kepada kemenangan;

**Menimbang**, bahwa saat bermain judi jenis dadu guncang pada saat itu Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi JUMALIS sebagai Bandar sedangkan saksi M. SAHARUDIN sebagai kasir dan apabila Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO menang akan mendapatkan keuntungan, dan sebelum Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang taruhannya pada lapak dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, penutup dadu yang terbuat dari ember plastik yang dilakban diles warna biru, 1 (satu) buah piring penutup mata dadu, maka mata dadu ditutup dan diguncang oleh saksi JUMALIS menggunakan ember kemudian saksi JUMALIS letakkan lagi ditanah atau dibawah, setelah itu barulah Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasangkan taruhannya pada lapak dadu yang telah disediakan oleh saksi Jumalis dengan besaran taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Jumalis membuka penutup dadu, dan angka-angka yang telah muncul dicocokkan kepada angka yang dipasang oleh Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO dan apabila telah cocok maka Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO mendapatkan keuntungan dengan ketentuan apabila angka yang keluar 1,2,3 dan Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang pada angka 1 sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saksi M. Saharudin akan membayar senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya sampai dengan angka 3, dan apabila Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang dua angka sekaligus (clurit), apabila Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO memasang angka 1,2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhak mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pasangan Terdakwa M.SALIM dan Terdakwa HERYANTO tidak sesuai maka uang yang telah dipasang ditarik oleh bandar saksi Jumalis;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ke- 2 (kedua) tidak terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi;

## **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

**Menimbang**, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban;

**Menimbang**, bahwa dari pengertian tersebut maka setiap orang tidak dapat disimpulkan sama dengan pelaku dan baru menjadi pelaku setelah ia terbukti memenuhi unsur inti dari suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK dan Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan para saksi yang dihadapkan kepersidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK dan Terdakwa -- HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke Persidangan karena Terdakwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK dan Terdakwa ---- HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subjek hukum atau pihak yang melakukan suatu perbuatan pidana, dimana di dalam perkara ini adalah benar bahwa M.SALIM ALIAS SALIM BIN MASSEK dan Terdakwa HERYANTO ALIAS DARLIK BIN PRAKASI yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dalam hal ini telah sesuai bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pihak di dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dakwa oleh Penuntut umum sebagai “pihak yang melakukan suatu tindak pidana” adalah telah sesuai dan memenuhi unsur “**barang siapa**”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi

**Menimbang**, bahwa unsur ini dapatlah cukup dikatakan terbukti apabila terdapat suatu kegiatan perjudian yang diadakan dan dapat dibuktikan keikutsertaannya dalam permainan tersebut terlepas apakah sudah menjadi profesi atau untuk mendapatkan penghasilan sehari – hari atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dari keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta – fakta permainan judi dadu guncang yang Terdakwa M.SALIM lakukan bersama dengan rekannya yaitu Terdakwa HERYANTO dilakukan atas kesepakatan bersama, saat itu lagi ada hajatan kemudian Para Terdakwa melihat saksi Jumalis membuka lapak dan menawarkan kepada orang – orang yang beradaq disana untuk ikut bermain judi;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian terungkap bahwa Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi sehingga berdasarkan pertimbangan– pertimbangan tersebut diatas maka unsur *menggunakan kesempatan main judi* terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang**, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para

Hal. 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 1 / Pid.B / 2016 / PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah), dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari suatu kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk **dirampas untuk Negara**;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **M. SALIM Alias SALIM Bin MASSEK** dan Terdakwa II. **HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menawarkan atau memberikan



kesempatan kepada Khalayak ramai untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2 Membebaskan Terdakwa I. M. SALIM Alias SALIM Bin MASSEK dan Terdakwa II. HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. M. SALIM Alias SALIM Bin MASSEK dan Terdakwa II. HERYANTO Alias DARLIK Bin PRAKASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan Kesempatan Main Judi*”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara;***

- 8 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2016**, oleh **I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H** dan **RIVAN RINALDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SITI PURWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Para Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**

**I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H**

**RIVAN RINALDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**